

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CHILD TRAFFICKING*
DALAM KASUS *BABY FACTORY* DI NIGERIA**


*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

SARAH SAVIRA

2010112088

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL(PK VI)



Pembimbing :

Dr. Mardenis, S.H., M.Si

Zimtya Zora, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg :09/PK-VI/V/2024

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CHILD TRAFFICKING* DALAM KASUS *BABY FACTORY* DI NIGERIA

(Sarah Savira, 2010112088, 132 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2024)

ABSTRAK

Maraknya kasus *child trafficking* yang merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia paling serius yang dihadapi saat ini. Praktik ini tidak hanya mencerminkan bentuk eksploitasi terhadap anak-anak, tetapi juga merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang berdampak pada masa depan dan kesejahteraan anak-anak. Salah satu bentuk dari *child trafficking* yang menjadi sorotan adalah kasus *baby factory* di Nigeria. *Baby factory* pertama kali muncul pada tahun 2006 yang merupakan fenomena eksploitasi anak remaja perempuan yang dipaksa melahirkan bayi, kemudian bayi tersebut dijual untuk berbagai tujuan. Sehingga, perlu perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak anak yang telah menjadi korban. Hal demikian menimbulkan suatu pertanyaan besar apakah instrumen hukum internasional sudah cukup dan relevan dalam menghapuskan segala tindakan *child trafficking* termasuk *baby factory*. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada dua hal. Pertama, bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban *child trafficking* ditinjau dari hukum internasional? Kedua, bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban kasus *baby factory* di Nigeria? Menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban *child trafficking* dalam hukum internasional terdapat pada: *Annex II Palermo Convention (United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children)*, *United Nations Convention Rights of the Child, Optional Protocol UNCRC on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*, dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. (2) Implementasi perlindungan hukum terhadap korban kasus *baby factory* di Nigeria terdapat dalam beberapa hukum nasional Nigeria seperti *Nigeria Child Rights Act 2003*, *TIPPEA 2015*, *Nigeria Criminal* dan *Penal Code*. Selain itu upaya lainnya dengan membentuk *National Agency for the Prohibition Trafficking in Person (NAPTIP)* dan kerja sama nasional dan internasional untuk menghapuskan *baby factory*. Tetapi, implementasi nya belum terlaksanakan dengan baik karena beberapa tantangan yang masih terjadi.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Child Trafficking, Baby Factory, Hak-Hak Anak, Nigeria*